IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH MUSEUM TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya)

M. Risky Ainur Rohman, Drs. Ananta Prathama, M.Si
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat e-mail: riskyainur0420@gmail.com
**Corresponding author: prathama.ananta@gmail.com*

Histori Artikel
Submitted
23 Juli 2023
Reviewed
24 Juli 2023
Accepted
24 Juli 2023
Published
29 Desember 2023

ABSTRACT

Street vendors (PKL) in the Tugu Pahlawan area of Surabaya are still not well organized and managed, meaning that the local government must evaluate this in collaboration with related parties. Street vendors in the area along the Kedungdoro road, even though they are neatly arranged, still interfere with the highway traffic. In addition, street vendors (PKL) use the roadside to spread their wares, even though the roadside is made for pedestrians. With the use of the roadside for selling, pedestrians use part of the highway to walk; this is what makes traffic jams. This study aims to determine the implementation of the Surabaya City Regulation No. 9 of 2014 in structuring and providing space for street vendors in the city of Surabaya (Study on Street Vendors Along Jalan pahlawan Surabaya). Sampling using purposive sampling, namely the relevant local government authorities and street vendors (PKL). Qualitative descriptive analysis technique.

Keywords: *Policy Implementation, Structuring and Provision of Space, Street Vendors (Pkl)*

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan tugu pahlawan Surabaya ini masih belum di tata dan dikelola dengan baik, artinya pihak pemerintah daerah harus mengevaluasi hal tersebut dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan sepanjang jalan pahlawan, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para pedagang kaki lima (PKL) menggunakan pinggiran jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggiran jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggiran jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di sekitar tugu pahlawan kota surabaya Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu otoritas pemerintah daerah terkait dan pedagang kaki lima (PKL) Teknik analisis deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penataan Dan Penyediaan Ruang, Pedagang Kaki Lima (Pkl)*

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang dalam melakukan kegiatannya memanfaatkan bahu jalan dan menggunakan sarana yang mudah dibongkar pasang. Kondisinya sebagai roda penggerak ekonmi di sektor informal membutuhkan jaminan perijinan yang harus diberikan oleh pemerintah. Masalah pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dikarenakan kebutuhan pedagang kaki lima (PKL) untuk memperoleh lahan berjualan, namun pada kenyatannya lahan yang disediakan oleh pemerintah tidak mencukupi. Hal ini menimbulkan banyaknya lokasi terlarang yang ditumbuhi oleh PKL khususnya di

Kawasan Pahlawan hingga ke Jl. Bubutan Pasar. Keberadannya jelas ilegal dan sering mendapatkan penertiban dari pihak Satpol PP Kota Surabaya. Mereka juga tidak memiliki jaminan perijinan karena menempati lokasi yang terlarang. Dengan kondisi yang memiliki kebutuhan dan menimbulkan ketidakpuasan.

Pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan tugu pahlawan Surabaya ini masih belum di tata dan dikelola dengan baik, artinya pihak pemerintah daerah harus mengevaluasi hal tersebut dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dari pihak pedagang kaki lima (PKL), masyarakat dan RW setempat, pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan pemerintah daerah Surabaya agar terjaganya kebersihan, keindahan, ketetiban, kemanan dan kesehatan lingkungan. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pihak yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berjualan. Pemerintah membatasi waktu berjualan mereka yaitu pada malam hari pukul 08.00-22.00WIB demi ketertiban, padahal pedagang kaki lima (PKL) membutuhkan waktu berjualan yang cukupuntuk mereka mencari penghasilan. Sehingga masalah pembinaan yang terjadi adalah tidak tertibnya PKL binaan di Kawasan Tugu pahlawan tersebut dalam waktu berjualan dan menata tempat usahanya. Pemerintah melakukan pembinaan juga agar terjaganya kebersihan di Kawasan tersebut namun masih kurangnya kebersihan dibeberapa sudut. Shelter yang diberikan kepada pedagang marak dijual atau disewakan kepada orang lain demi keuntungan pedagang kaki lima (PKL). Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya penanganan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sepanjang Jl. Pahlawan dengan memperhitungkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi studi, untuk kemudian dikaji secara menyeluruh melalui strategi penataan ruang perkotaan sebagai sebuah solusi.

Kaidah Penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah juga mengacu pada perda Kota Surabaya No.9 Tahun 2014 yakni kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima dengan paradigma berbasis kemitraan dengan pendekatan ekonomi dalam bentuk penyediaan kesempatan kerja yang luas dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja kewirausahaan Pedagang Kaki Lima, serta pendekatan sosial dengan cara membangun dan mengembangkan sistem kemitraan antara Pedagang Kaki Lima dengan stakeholder terkait dan membangun kepedulian sosial dari Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran kepada Pedagang Kaki Lima.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa permasalahan yang terjadi yaitu Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan sepanjang jalan kedungdoro, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para pedagang kaki lima (PKL) menggunakan pinggiran jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggiran jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggiran jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan.

Banyaknya jumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tugu pahlawan, Surabaya di ruas-ruas jalan protokol tersebut, membuat Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan upaya-upaya penertiban pada tiap jalan protokol. Secara terminologi penertiban ini bermakna penggusuran secara permanen ataupun relokasi. Seringkali tindakan ini diwarnai dengan konflik antara pihak penertib maupun pedagang kaki lima (PKL) yang ditertibkan, karena tindakan ini dianggap merugikan pihak PKL baik secara materil maupun non-materil. Untuk mengatasi segala permasalahan dan dalam menjaga keamanan di Kawasan sepanjang jalan Pahlawan Bubutan Surabaya, pedagang kaki lima (PKL) shelter sentra pedagang kaki lima (PKL) juga disinyalir membayar oknum-oknum guna menjaga keamanan. Pemerintah masih tidak melakukan tindakan dalam mengatasi permasalahan yang ada dan menganggap bahwa pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan sepanjang jalan pahlawan sudah tertib dan teratur.

Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan Tugu pahlawan, Surabaya dan hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dan satpol PP dan Dinas Kopersi dan UMKM Kota Surabaya. “Jalan Pahlawan Langganan Macet Akibat Lapak PKL yang Makan Separo Jalan”. Kondisi lalu lintas di Jalan Pahlawan selalu macet setiap malam. Lapak para pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu penyebabnya. Akibatnya, banyak pelanggan yang parkir ngawur. Kondisi

itu membuat jalan di sisi timur yang dipakai berjualan makin sempit. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menegaskan, para PKL di Jalan Pahlawan perlu ditindak. Sebab, kondisinya sudah sangat meresahkan. Itu dari dulu dan lebih parah. Jawa Pos 15 Jan 2022. https://www.pressreader.com/2020.

Berdasarkan permasalahan tersebut, karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti **"Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki lima Di wilayah Musuem Tugu Pahlawan Kota Surabaya"**

KERANGKA TEORITIS, TINJAUAN TEORI

I. Landasan Teori

A. Kebijakan Publik

Banyak definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Dimana masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda. Perbedaan itu timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Misalnya apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan. (Purwanto, 2012). Istilah kebijakan terkadang disandingkan dengan istilah tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan, dan rancangan-rancangan.. Secara teoritis kebijakan publik dapat dimaknai sebagai "…. *A purposive course of antion flowed by an actor or set of actors in deadling with a problem or matter of concern*" yaitu ", serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan masalah".

Jenkin dalam Suaib, (2016: 74), mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan ialah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator kinerja. Menurut (Nugroho, 2014), indikator kinerja selanjutnya akan digun.akan untuk menjawab:

a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan? Jawabannya berkaitan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.
b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempe.ngaruhi variasi outcome implementasi kebijakan.
c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan? Pertanyaan ini berkenaan dengan "tugas" pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah (actional variable) atau variabel lain yang tidak dapat diubah sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi

C. Model Implementasi

Terdapat beberapa model dalam sebuah implementasi yang akan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dapat menjadi referensi dalam implementasi suatu erdapat beberapa model dalam sebuah implementasi yang akan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dapat menjadi referensi dalam implementasi suatu kebijakan yang didalamnya memeberikan dampak positif dan tercapainya suatu tujuan kebijkan diantaranya ialah : Haedar, (2010).

1. Model Implentasi menurut Sabatier, Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down dan bottom up. Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi yakni:

   a. Karakteristik dari masalah
   b. Karakteristik kebijakan/undang-undang.
   c. Variabel lingkungan

2. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, Selanjutnya adalah model implememtasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn dimana mereka memaparkan variabel dalam mempengaruhi kinerja implementasi tersebut seperti yang diungkakan, variabel tersebut sangat penting dalam kinerja sebuah implementasi.

   Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

   a. Standar dan sasaran kebijakan
   b. Sumberdaya
   c. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas
   d. Karakteristik agen pelaksana
   e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik”

   Variabel-variabel tersebut merupakan indikator penting dalam setiap kebijkan yang ada sebagai acuan pemerintah dalam pembuatan kebijkan dan diselaraskan melalui indikator tersebut agar kinerja kebijakan dapat berjalan dengan baik. Agostiono, (2010).

3. Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III, Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi ebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. “Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu:

   a. Komunikasi
   b. Sumberdaya
   c. Disposisi
   e. Struktur birokrasi.

   Keempat variabel saling berhubungan satu sama lain”. Keempat variabel tersebut sangat penting dalam keberhasilansuatu implementasi dimana ada komunikasi antara pemerintah dan lainnya sumberdaya dsiposisi dan struktur birokrasi yang saling berkaitan agar keberhasilan kebijakan tercapai. Nugroho (2014: 665-678) menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu:

4. Model Hoodwood dan Gun Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat terdapat 8 syarat dalam model ini.
5. Model Goggin Bowman, dan LesterMalcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang "lebih ilmiah" dengan mengedepankan pendekatan "metode penelitian" dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor "komunikasi"sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

6. Model Elmore dkk. Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern dan David O'Porter. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

7. Model Edward, George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Dikatakannya, bahwa without effective implementation the decission of policymakers will not be carried out successfully. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Disposition berkenaan dengan kesediaan daripada implementor untuk carry out kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

8. Model Nakamura dan Smalwood, Model kebijakan sebagai "environments influencing implementation", yang terdiri dari tiga elemen dengan masing-masing terdapat actors and arenas.

9. Model Jaringan, Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah besar aktor yang berada di dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Pada model ini, semua aktor di dalam jaringan relatif otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator. Pada pendekatan ini, koalisi dan/atau kesepakatan di antara aktor yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu dari implementasi kebijakan dan keberhasilannya.

D. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap (Permendagri nomor 41/2017 pasal 1).

Menurut Wardhani dan Prasetya, (2018) Pedagang kaki lima merupakan salah satu kegiatan sektor informal yang paling banyak digeluti dan memiliki keragaman yang tinggi. Usaha ini memiliki kecenderungan yang semakin berkembang setiap waktunya. Kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh aktivitas ini sangat beragam seperti menjual makanan, pakaian, rokok dan barang-barang kebutuhan lain yang memiliki harga relatif murah.

Dalam bidang perdagangan, PKL dapat dikategorikan dalam kategori terakhir yaitu popular atau community sector. Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima merupakan bidang usaha informal, dapat dikatakan tidak resmi atau ilegal dan merupakan kegiatan usaha yang sederhana. Wijayaningsih, (2018).

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya.

Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki yang berasal dari buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar lima kaki (mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ diakses pada tanggal 10 Januari 2018).

E. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 9 tahun 2014 merupakan upaya dalam rangka penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya, maka perlu adanya penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran agar terwujud lingkungan yang teratur, rapi dan indah. Penataan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan azaz: a. kemanusiaan; b. keadilan dan kepastian hukum. c. kemanfaatan. d. kemitraan. e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. f. persaingan yang sehat.

Sedangkan penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya diarahkan untuk:

a. Penataan PKL di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal;
b. Membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
c. Mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan peraturan ini Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 agar Penataan dan peyediaan ruangan bagi PKL di Surabaya bisa segera di laksanakan Pelaksanaan Kebijakan ini pada awalnya dengan mengatur jam operasional PKL serta penetuan lokasi PKL. Misalnya lokasi PKL di jalan Raya Nginden yang hanya diperbolehkan berjualan pada pukul 18.00 sampai 24.00. dan penentuan PKL berdasarkan lokasi seperti yang terdapat di sepanjang pertokoan Tugu pahlawan. Tetapi setelah melalui beberapa tahun pelaksanaannya serta dilakukan Riset, dan Observasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka pada pada tahun 2008 muncullah ide sentra PKL. Sentra PKL ini dibangun untuk memberi ajang bagi sejumlah PKL untuk berjualan sehingga PKL tak lagi berdiri di pinggir jalan dan menimbulkan efek buruk pada ketertiban.

Dinas Koperasi dan UMKM sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan bangunan yang layak dengan penataan yang rapi, lengkap dengan unsur keindahan yang ditonjolkan. Sentra PKL mengambil jalan tengah antara penataan kota dan pemberdayaan PKL. Pemerintah dan PKL bersinergi menciptakan lingkungan usaha yang bersih, rapi, dan tertata. Manfaatnya bisa lebih

banyak lagi, Sentra PKL jadi ikon kota yang baik bisa memunculkan kepercayaan pihak luar untuk mengucurkan investasi masuk ke Surabaya (Dinkop-umkm, 2015).

Research Framework

Kerangka Pemikiran Merupakan landasan pemikiran seseorang yang bertujuan untuk menjelaskan fakta atau uatu hubungan antar Faktor maupun variabel dengan berpijak pada landasan teori. Sebagai salah satu usaha informal tidak di pungkiri bahwa menjadi Pedagang Kali Lima di kawasan Jl. Kedungdoro Surabaya menjadi solusi bagi para kaum urban Kota dan memberikan kontribusi cukup besar bagi bergeraknya roda perekonomian suatu Kota Surabaya.

Namun keberadaan mereka tetap menjadi dilema karena di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima berdampak sebagai katup penyelamat terhadap terbukanya lapangan pekerjaan, dan sebagai penyedia barang kebutuhan yang mudah didapat, di sisi lain Pedagang Kaki Lima juga menciptakan berbagai permasalahan. Kota Surabaya dalam menyikapi fenomena Pedagang Kaki Lima ini telah membuat aturan berupa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 di Kota Surabaya Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran. Namun perlu di lihat pelaksanaan ini sudah efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk lebih jelasnya, Kerangka pikir dalam penelitian ini akan di gambarkan sebagai berikut:

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskritif kualitatif, pada penelitian kualitatif bahwa, teorisasi terjadi bukan dari teori-teori yang sudah ada. Dengan kata lain peneliti dapat membebaskan diri dari tawanan teori. Teori digunakan oleh penliti untuk menjustifikasi dan memandu penelitian mereka (mulyana, 2013: 16).

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat. Peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian ini di jalan Pahlawan surabaya. Pemilihan lokasi oleh peneliti dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan yaitu lokasi yang dipilih dengan pertimbangan yang berkaitan dengan judul objek penelitian yang dipilih. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan beberapa alasan, adapun alasan tersebut sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisa implementasi perda kota surabaya no. 9 tahun 2014 dalam penataan dan penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di kota surabaya khususnya di sepanjang jalan Tugu pahlawan surabaya.

2. Di kawasan tersebut ditumbuhi oleh pedagang kaki lima (pkl) khususnya di kawasan Tugu pahlawan. Keberadannya yang jelas ilegal dan sering mendapatkan penertiban dari pihak satpol pp kota surabaya. Dikawasan Tugu pahlawan ini dipilih sebagai obyek penelitian karena terletak di salah satu lokasi strategis dan menempati sepanjang jalan arteri sekunder yang ramai dilalui warga kota.

3. Lokasi yang strategis dan menempati sepanjang jalan arteri sekunder yang ramai dilalui warga kota. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya penanganan pedagang kaki lima (pkl) di kawasan sepanjang jl. Pahlawan dengan memperhitungkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi studi, untuk kemudian dikaji secara menyeluruh melalui strategi penataan ruang perkotaan sebagai sebuah solusi.

B. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis hasil konstruksi pemikiran dan utuh (Holistic).

1. Informan

Penentuan informan dilakukan dengan teknik sampling purposive. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu otoritas pemerintah daerah terkait dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sepanjang Jl. Pahlawan. Informan atau narasumber ditemukan beberapa jumlahnya tetapi dipilih beberapa informan atau narasumber yang dianggap telah mengetahui serta memahami perkembangan yang terjadi sesuai substansi penelitian. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak mempersoalkan berapa jumlah informan melainkan seberapa jauh penjelasan seorang informan yang diperoleh dalam menjawab permasalahan (Sugiyono, 2016: 52).

Dengan demikian peneliti berusaha mencari beberapa informan yang mewakili, dimana di dalam penelitian ini terdapat tiga (3) informan baik dari otoritas pemerintah kita Surabaya (Dinas Koperasi dan UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sepanjang Jl. Pahlawan tersebut, sehingga peneliti dapat menghasilkan data-data dari nara sumber untuk mendefinisikan tentang bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di wilayah museum tugu pahlawan kota surabaya

C. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong, (2011: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman, (2014: 17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam peneltian kualitatif meliputi:

1. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL PENELITIAN

Proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan pemikiran yang rasional, proporsional dan terpola. Logikanya pemerintah kota Surabaya dalam mengeluarkan kebijakan mengenai penataan dan penyediaan ruang PKL tersebut adalah berupaya mencari win-win solution atas permasalahan PKL. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah kota Surabaya dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah. Berikut disajikan hasil wawancara dengan beberapa informan.

1. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan uraian di atas bahwa baik dari Pemerintah kota Surabaya melalui perangkat kecamatan dan Dinas koperasi dan UMKM telah berupaya melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dengan mengundang para pedagang kaki lima di wilayah Tugu pahlawan, Surabaya. Para pedagang kaki lima diberikan pengarahan seputar penggunaan lahan untuk jualan dan mensosialisasikan peraturan daerah mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, yaitu Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya di samping mengadakan penyuluhan dan sosialisasi juga memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk mentaati ketentuan hukum yang ada.

Pemerintah kota Surabaya dan dinas terkait khususnya Dinas koperasi dan UMKM berupaya memberikan surat edaran kepada para pedagang kaki lima yang berada di wilayah kerjanya yang intinya memberitahukan kepada para pedagang kaki lima bahwa mereka boleh berjualan di lokasi tersebut asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila surat edaran yang dikirimkan belum mendapatkan respon yang positif dari para pedagang kaki lima, langkah selanjutnya adalah memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya. Peringatan dilakukan secara baik lisan maupun tertulis kepada pedagang kaki lima di kedungdoro, Surabaya.

2. Komunikasi

Bahwa dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dalam penataan dan penyediaan ruang bagi PKL diperlukan dukungan komunikasi dan koordinasi antar instansi satu dengan instansi lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adapun data informal komunikasi atau rapat yang diselengarakan oleh dinas koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

3. Disposisi

Bahwa agar tidak terjadi seperti kesalahpahaman atau karena tidak memahami Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Tugu pahlawan, Surabaya. Agar penataan dan penyediaan ruang PKL binaan Tugu pahlawan, Surabaya berhasil. diperlukan pengendalian dan pengawasan seperti yang dijelaskan dalam regulasi yaitu, adanya kerjasama Dinas Koperasi dengan Kecamatan setempat untuk menegakkan regulasi dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penertiban atas pelanggaran regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Penataan dan penuyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Tugu pahlawan, Surabaya telah melibatkan berbagai instasi terkait dan berbagai stakeholder yang berhubungan dengan penataan dan penuyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Kedungdoro, Surabaya. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan koordinasi yang

dilakukan. Rancangan proses kebijakan yang sudah disusun perlu disosialisasikan kepada para stakeholder. Langkah sosialisasi sengaja dilakukan sebelum rancangan menjadi lebih matang sebagai sebuah prosedur pelayanan yang baku. Pendekatan seperti ini memang sengaja dipilih agar masih terbuka peluang lebar-lebar bagi para stakeholder untuk dapat ikut serta dalam implementasi kebijakan publik

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa:

1. Dalam implementasi perda surabaya no. 9 tahun 2014 tentang penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran di kawasan Tugu pahlawan, surabaya, dalam hal ini petugas kecamatan dan dinas koperasi dan umkm dalam penataan pkl kurang diperhatikan. Sehingga pedagang kaki lima menganggap pemerintah kota tidak pernah memberikan sosialisasi atas kebijakan yang dikeluarkan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut : a. Pihak pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan mengakui bahwa tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah pkl terlalu banyak, kemudian, penertiban, sebagai langkah terakhir jika pkl tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan pemkot.

2. Disposisi, bahwa pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan tersebut serta tugas masing-masing dan memiliki preferensi nilai yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan eksternal mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan yaitu dengan lingkungan sosial masyarakat yang kondusif.

3. Dalam pembuatan peraturan daerah khususnya perda kota surabaya no.9 tahun 2014, pemerintah kota surabaya dan dinas koperasi dan umkm mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para pedagang kaki lima seperti ketua-ketua paguyuban pedagang kaki lima. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan penataan pedagang kaki lima terkesan deliberatif atau bersifat top-down. Karena keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan inti dari demokrasi. Jadi keterlibatan ini merujuk pada proses komunikasi yang diselenggarakan di forum-forum ruang publik secara terbuka. Dengan begitu, praktik dalam proses perencanaan kebijakan publik maupun proses pelaksanan publik harus mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, serta keterbukaan dalam proses komunikasinya.

4. Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam implementasi penataan dan pembinaan pkl sesuai dengan kota surabaya no.9 tahun 2014 dapat dikatakan masih kurang memadai. hal ini terlihat dari belum adanya sop secara tertulis yang menjadi landasan bergeraknya aparatur pelaksanaan kebijakan. sejauh ini sop yang dimiliki sebagai landasan pelaksanaan perda tersebut hanya berdasarkan atas asas kemanusiaan. sumber daya terdiri dari aparatur, anggaran, dan fasilitas yang berjalan kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Purwanto, Erwan, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Akib, Haedar, 2010, Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Makassar

A.Muri Yusuf. 2014. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan”. Jakarta: prenadamedia group.

Firmansyah, Anugrah. 2017. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menata Pedagang Kaki Lima Pada Masa Walikota Soenarto Soemoprawiro DI Surabaya Tahun 1994-2000. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 2, Juli.*

Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Miles,M.B, Huberman, A.M, dan Saldana ,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebija-kan Publik Dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Mulyana, Deddy. 2014. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawangsari dan Okvian, (2019). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Sentra Pkl Taman Prestasi Kota Surabaya. *Public Administration Journal* Volume 1 (1), Jan – Maret.

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta:Elex Media Komputindo.

Putranto, 2018. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima. Program Studi Ilmu Politik. Universitas Airlangga.

Prabawati dan Kurniawan, 2018. Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kertomenanggal Surabaya. *Jurnal* Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Saragih, 2014. Implementasi Perda Kota Surabaya No. 9 TH 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Kawasan Terminal Bratang Kecamatan Gubeng). *Journal Fisip Untag Surabaya.*

Suaib, Muhammad Ridha. 2016.Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik.Yogyakarta: Calpulis.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke 20. Bandung: Alfabeta.

_____2016. MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor : Erlangga.

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.4, No. 2.

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV

Dinas Koperasi Dan Sektor Informal Kota Surabaya, 2019

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 di Kota Surabaya Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran

Permendagri nomor 41/2012 pasal 1)

mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ diakses pada tanggal 10 Januari 2018)

JAWA POS 9 MAR 2022. HTTPS://WWW.PRESSREADER.COM/2020.